



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Adiwijaya Bakti

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jemris Fointuna

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

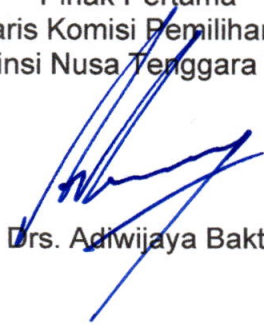
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Kupang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Jemris Fointuna

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Drs. Adiwijaya Bakti

REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

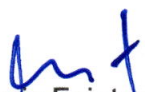
No	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas kinerja KPU	BB
			Nilai Akuntabilitas Laporan Keuangan	WTP
			Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80
2.	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi KPU	100%
		Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang membuat persiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%
			Persentase satker yang melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku	
			Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	

No	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Persentase satker yang melakukan pengelolaan dokumentasi logistik pemilu	
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data tepat waktu	100%
		Terlaksananya fasilitasi hubungan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan dan lembaga lainnya	100%
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompoten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%

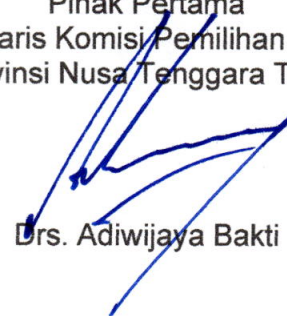
No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	204.305.276.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.159.251.000
	Jumlah	215.464.527.000

Kupang, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Jemris Fointuna

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Drs. Adiwijaya Bakti